



ADENDUM
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: ANK/1/II/2020
Nomor: 01/MEN-KP/KB/II/2020

TENTANG
SINERGISITAS PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **JENDERAL POLISI Drs. IDHAM AZIS, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.**, selaku **MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (KKP RI)**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** bertujuan meningkatkan kerja sama dalam rangka Sinergisitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di bidang Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor: B/90/VII/2019 dan Nomor: 03/MEN-KP/KB/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Sinergisitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
- b. bahwa **PARA PIHAK** perlu menambah klausul pasal dalam Nota Kesepahaman sebagaimana tersebut pada huruf a di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan adendum.

Pasal 1

Menambahkan **BAB II** tentang **Ruang Lingkup** pada Pasal 2 Nota Kesepahaman, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. **penegakan hukum di bidang pemberantasan mafia kelautan dan perikanan, *Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing)* dan *Destructive Fishing***;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- f. **pembinaan masyarakat kelautan dan perikanan.**

Pasal 2

Menambahkan klausul baru yang tertulis dalam ketentuan **Bagian Ketiga** tentang **Penegakan Hukum** pada Pasal 6, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut "**Penegakan hukum di bidang pemberantasan mafia kelautan dan perikanan, *Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing)* dan *Destructive Fishing***".

Pasal 3

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam rangka pemberantasan mafia kelautan dan perikanan, *Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing)* dan *Destructive Fishing*.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan penegakan hukum di bidang pemberantasan mafia kelautan dan perikanan, *Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing)* dan *Destructive Fishing*.

Pasal 4

Mengubah klausul yang tertulis dalam ketentuan **Bagian Keenam** tentang **Bidang Lain yang Disepakati pada Pasal 10**, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pembinaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan**Pasal 10a**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat kelautan dan perikanan.
- (2) **PARA PIHAK** saling membantu untuk melaksanakan kegiatan kampanye, edukasi, sosialisasi, bimbingan, penyuluhan, pendampingan, dan kegiatan lain sesuai kebutuhan.


PENUTUP**Pasal 5**

- (1) Adendum Nota Kesepahaman merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman sepanjang tidak diubah dalam Adendum ini, dinyatakan tetap berlaku.

Adendum

Adendum Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Adendum Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


Drs. IDHAM AZIS, M.Si.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,


EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.